

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA MUARA
BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



NAMA : Eka Fitria Ningsih

NPM : 167110608

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Eka Fitria Ningsih
NPM : 167110608
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub- sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif da kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua



Lilis Surjani., S.Sos.,M.Si



Dr. H.A Tarmizi Yussa,MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Eka Fitria Ningsih
NPM : 167110608
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Ketua

Sekretaris




Dr. H.A Tarmizi Yussa, MA



Made Devi Wedayanti, S.Ap., M.Si


Anggota



Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eka Fitria Ningsih
NPM : 167110608
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris


Dr. H.A Tarmizi Yussa, MA


Made Devi Wedayanti., S.Ap., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Administrasi Publik

Wakil Dekan I

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani., S.sos., M.si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 817/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 23 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 September 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Eka Fitria Ningsih
NPM : 167110608
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perekaman Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	1. 
2.	Drs. Parjiyana, M,Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 September 2020
An. Dekan.



Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 817/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Eka Fitria Ningsih
N P M : 167110608
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perekaman Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Struktur Tim :

1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Drs. Parjiyana, M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Syapril Abdullah, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 24 September 2020
Dekan.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberi saya kesehatan, Kenikmatan. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. Usulan Penelitian yang berjudul ” **Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menempatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Sahrul Akmal Latief.,M.si selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani. S.Sos., M.Si, Selaku ketua program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis daam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa.,MA Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang terkasih Ayahanda Rokhim dan Ibunda Watini, keluarga besar Kakek Mirjo dan Nenek Tuginem, untuk saudara saya yang tersayang Adik saya Muhammad Ramdani, Ahmad syafrudin, M.Khairul Azzam yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya.

7. Terimakasih kepada Kekasih Tercinta Pratu Sukri Saputra yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih Kepada teman-teman seangkatan 2016 Ilmu Administrasi Publik Kelas C Dan kepada sahabat sahabat saya yang tergabung dalam nama 7S4S yang terdiri dari Andrean, Asep saputra, Edwardo saputra, Gemilang Rai Arrasy, M. Nur ramadhani, Rima Shandawi, Seli selfiyana, Witriono saputra, Yudi Harmes, Yumna sari sinaga
9. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Naskah Usulan penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahaufikwalhidaayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Oktober 2020

Penulis,

Eka Fitria Ningsih

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA KONFEREHENSIF	v
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	19

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	19
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	20
3. Konsep Manajemen dan Manajemen publik.....	21
4. Konsep Evaluasi.....	23
5. Konsep Demokrasi	26
6. Konsep Good Governance	28
7. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbang) ...	29
8. Konsep Desa.....	32
9. Konsep Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Desa.....	38
10. Konsep Perencanaan pembangunan	39
11. Konsep Partisipasi.....	42
B. Kerangka Pikir.....	45
C. Konsep Operasional	46
D. Operasional variabel.....	49
E. Teknik pengukuran.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan sampel	55
D. Teknik penarikan sampel	56
E. Jenis dan sumber data.....	56
F. Teknik pengumpulan data	57
G. Teknik analisis data.....	59
H. Jenis dan waktu kegiatan penelitian	60

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
B. Gambaran umum Kecamatan Singingi Hilir	63
C. Gambaran Umum Desa Muara Bahan	67

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	76
------------------------------	----

1. Usia Responden.....	76
2. Jenis kelamin.....	77
3. Tingkat Pendidikan	78
B. Hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	79
1. Tahap persiapan	80
2. Tahap Pelaksanaan.....	86
3. Tahap Sosialisasi.....	92
C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden.....	99
D. Hambatan – Hambatan dalam pelaksanaan MusrenbangDes	102
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	107
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Daftar Usulan kegiatan musrenbang desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	14
1.II : Daftar kegiatan Prioritas musrenbang desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	15
I.III : Daftar undangan hadir musrenbang desa di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	16
II.I : Operasional Variabel penelitian Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	49
III.1 : Daftar Responden Penelitian	55
III.2 : Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Muara Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.....	60
IV.1 : Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
IV.2 : Tabel Sarana Prasarana Pendidikan.....	65
IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	66

V.1	: Distribusi Jumlah Responden Kantor Kepala Desa Muara Bahan Berdasarkan Umur.....	76
V.2	: Identitas Responden desa muara bahan berdasarkan Jenis kelamin ...	77
V.3	: Identitas Responden Desa Muara Bahan kecamatan Singingi Hilir Kabupaten kuantan singingi berdasarkan tingkat pendidikan.....	78
V.4	: Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan Terhadap Indikator Tahap Persiapan Musrenbang Desa.....	81
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan Terhadap Indikator Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa.....	87
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan terhadap Indikator Tahap Sosialisasi MusrenbangDesa	93
V.7	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

- II. : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 201845
- II.2 : Struktur organisasi Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner (Untuk Responden) penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	110
2. Daftar Pedoman Wawancara Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	117
3. Rekap Telly data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018..	120
4. Photo Dokumentasi Hasil Observasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	122
5. Dokumentasi Daftar Hadir Musrenbang	130
6. SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang penerapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi atas nama Eka Fitria Ningsih	132
7. Surat Rekomendasi Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1698/E-UIR/27-FS/2020.....	133
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	134

9. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi 135
10. Surat Balasan dari Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 136



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau Pekanbaru peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitria Ningsih
NPM : 167110608
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak ada unsur plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya ini adalah benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Yang menyatakan

Eka Fitria Ningsih

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA MUARA
BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

ABSTRAK

oleh

Eka Fitria Ningsih

167110608

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan hambatan hambatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa Muara Bahan sebanyak 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang, Kepala Dusun 4 orang, Rw sebanyak 6 orang, Rt sebanyak 5 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 10 orang. Adapun teknik penerikan sampel yang penulis pakai adalah dengan rumus slovin yang dikutip oleh Danang Sunyoto (2013:16) dan teori yang penulis pakai adalah teori dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dengan indikator yang ditetapkan sebanyak 3 indikator. Setelah semua data dianalisa dengan penelitian kuantitatif maka diperoleh hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 Berada pada kategori "Cukup Efektif".

Kata Kunci : Evaluasi, Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE
DEVELOPMENT PLANNING (MUSRENBANGDES) IN MUARA BAHAN
VILLAGE, SINGINGI HILIR DISTRICT, KUANTAN SINGI DISTRICT,
2018**

ABSTRACT

by

Eka Fitria Ningsih

167110608

This research was conducted in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to evaluate how the process of implementing the Musrenbang Desa in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency in 2018 and the obstacles in the Development Planning Deliberation process. In line with the objectives of this study, the population and sample in this study were the village head, the village apparatus of Muara Bahan as many as 2 people, the Village Consultative Body as many as 2 people, the Head of the Dusun 4 people, Rw as many as 6 people, Rt as many as 5 people, and community leaders. as many as 10 people. The sampling technique that I use is the Slovin formula quoted by Danang Sunyoto (2013: 16) and the theory I use is the theory from Permendagri No. 114/2014, with 3 indicators set. After all data were analyzed with quantitative research, the results of research on the Evaluation of the Implementation of the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency in 2018 were in the category of "Effective Enough".

Keywords: *Evaluation, Village Development Planning Deliberative Process*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki empat tujuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satunya ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai kemakmuran yang dimaksud, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan disegala bidang yang berguna untuk mengejar segala bentuk ketertinggalan bangsa dari negara-negara maju. Untuk merencanakan pembangunan tersebut maka dibutuhkan suatu arahan atau kebijakan pembangunan nasional yang akan mengarahkan pembangunan tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna sehingga tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud.

Indonesia adalah negara yang sangat luas baik dari wilayah daratan maupun lautan. Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi. Untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan maka indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah

yang diatur dalam undang-undang yang mana Kabupaten ini terbagi menjadi kelurahan atau desa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurcholis (2011:4) Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bidang Administrasi Pemerintah daerah difokuskan pada pelaksanaan peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan suatu tujuan untuk mencapai penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai prinsip dasar yaitu Otonomi daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang ditugaskan kepada desa, dari penjelasan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Desa mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses peyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan.

Penerapan otonomi Daerah mendorong terjadinya perubahan perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan, mulai tingkat pusat hingga tingkat desa. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya model perencanaan yang dulunya bersifat Atas kebawah, sekarang lebih bersifat dari bawah keatas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif.

Sejalan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk proses dari demokrasi.

Merujuk pada Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa perencanaan partisipatif telah menjadi agenda Nasional dalam menjalankan perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif merupakan model perencanaan yang berupaya untuk melibatkan pihak guna mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan partisipatif sebagai agenda Nasional diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 melalui mekanisme MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tercantum dalam beberapa Undang-Undang dan Perda terkait dengan Perencanaan daerah, Sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 78 (1) menjelaskan “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan”.

Indonesia merupakan negara yang menganut paham Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Sebagai negara demokrasi Indonesia mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Demokrasi adalah sebagai paham yang memberikan gagasan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemberi dan pelaku termasuk menjadi sasaran utama dalam keberhasilan perencanaannya.

Berdasarkan Pancasila Sila Ke-Empat yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Dalam sila keempat Pancasila terkandung nilai bahwa pentingnya mengutamakan Musyawarah untuk mengambil keputusan, Musyawarah untuk mufakat. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat dan suaranya dalam bermusyawarah. Musyawarah memiliki peranan penting karena selain untuk mencapai suatu keputusan tertentu, Musyawarah juga untuk menghindarkan dari yang namanya “mau menang sendiri” atau memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dalam bermusyawarah yang diutamakan adalah kepentingan bersama, suara yang lebih banyak atau mayoritas bukan minoritas. Keputusan yang diambil haruslah turut serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai keadilan, yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan hidup yang lebih mengutamakan pada persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Cara yang seperti inilah yang dikehendaki “ Demokrasi Pancasila “.

Perwujudan demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu aspek penting dalam perwujudan pemerintahan yang baik (Goodgovernance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Memuat defenisi tentang

musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 ayat (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 6 (Enam) Tahun; dan
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di buat lalu ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan hal ini tertulis dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan. Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Adapun hasil dari MUSRENBANG Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018 untuk Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada perincian berikut ini :

1. Pendapatan Desa	Rp.1.550.000.000
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 157.500.000
b. Dana Desa yang bersumber dari APBN	Rp. 740.335.000
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 514.856.000
d. Dana Desa dari APBD Provinsi	Rp. 100.000.000
e. Dana bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 35.476.000
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.493.496.000
a. Penghasilan Tetap Kepala desa dan perangkat Desa	Rp. 379.800.000
b. Operasional Perkantoran	Rp. 113.696.000
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.798.149.220
a. Kegiatan Pengadaan mobil kesehatan Puskesmas	Rp. 300.000.000
b. Kegiatan semenisasi jalan lingkungan	Rp. 440.335.000
c. Renovasi kantor kepala Desa	Rp. 48.814.220

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 167.253.130
a. Kegiatan Pembinaan dan operasional LPM	Rp. 3.600.000
b. Kegiatan pembinaan dan operasional linmas	Rp. 20.800.000
c. Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	Rp. 15.353.130
d. Kegiatan pembinaan dan operasional Posyandu	Rp. 12.000.000
e. Kegiatan pembinaan dan operasional Karang Taruna	Rp.6.900.000
f. Kegiatan Pembinaan dan Operasional BKMT	Rp. 3.000.000
g. Kegiatan Insentif Operasional MDA	Rp. 22.200.000
h. Kegiatan Insentif Operasional PAUD Harapan Bangsa	Rp. 8.400.000
i. Kegiatan Insentif Operasional TK Harapan Bangsa	Rp. 8.400.000
j. Kegiatan Insentif imam guru Ngaji masjid dan musholla	Rp. 36.000.000
k. Kegiatan Pembinaan Operasional PHBI	Rp. 6.600.000
l. Kegiatan Pembinaan insentif TPQ	Rp. 14.000.000
m. Kegiatan Lingkungan	Rp. 10.000.000
5. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 131.720.000
a. Pendirian BUMDES bersama	Rp. 3.000.000
b. Internet Desa (PT.Icon)	Rp. 36.000.000
c. BPJS kepala Desa	Rp. 3.000.000
d. BPJS Perangkat Desa	Rp. 15.120.000
e. Penyertaan BUMDES Muara Bahan	Rp. 74.600.000

Surplus/Devisit Rp.1.590.618.350 (42.451.350)

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja desa muara bahan adalah **Rp.1.590.618.350** melebihi pendapatan yang hanya **Rp.1.550.000.000** dengan selisi sebesar **Rp.40.618.350**. Yang artinya pada tahun 2018 pemerintah desa muara bahan kekurangan anggaran pendapatan desa untuk menutupi anggaran belanja desanya, namun hal ini dapat diatasi atau ditutupi dengan Silpa tahun 2017 sebesar **Rp.42.451.350** dengan rincian Silpa ADD tahun 2017 sebesar **Rp. 2.077.130** , Silpa DD th 2017 sebesar **Rp.36.000.000** dan Bunga Bank tahun 2017 sebesar **Rp. 4.374.220**.

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan

konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. MUSRENBANG juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*communityneed assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholder* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Penyelenggaraan MUSRENBANG wajib diselenggarakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena dari hasil kegiatan MUSRENBANG akan memperoleh informasi (Assemen) paling penting terhadap usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Dalam buku Panduan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang di tulis oleh Rianingsih Djohani (2008) MUSRENBANG adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. MUSRENBANG yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Sedangkan MUSRENBANGDesa diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyepakati prioritas kebutuhan atau masalah kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana kerja pembangunan desa dengan pemilahan sebagai berikut:
 - a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat
 - b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/kota atau sumber dana lain
 - c. Prioritas masalah daerah yang ada didesa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/kota atau APBD provinsi.
- 2) Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada disesanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah atau SKPD tahun berikutnya.

Tujuan MUSRENBANG adalah untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lokasi Dana Desa (ADD) dan untuk memilih masyarakat dan pemerintah perwakilan yang akan menghadiri MUSRENBANG ditingkat Kecamatan. Kesimpulan dari tujuan diadakannya penyelenggaraan musrenbang desa adalah Konsep Musyawarah itu sendiri menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum

untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan keputusan bersama.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya sering disebut dengan MUSRENBANG adalah salah satu upaya memfasilitasi demokrasi tersebut agar sepenuhnya menjadi milik rakyat. Dengan kata lain MUSRENBANG sebagai wujud demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi masyarakat bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan dalam perencanaan *bottom-up planning* maka Masyarakat diajak untuk berperan serta didorong untuk berpartisipasi, alasan atau pertimbangannya adalah (a) mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya/ kebutuhan mereka (b) mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya (c) mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian dimasyarakat.

Dalam melakukan MUSRENBANGDes idealnya melalui proses-proses secara bertahap yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tahap-tahap pelaksanaan atau mekanisme MUSRENBANGDES adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan
- 2) Tahap pelaksanaan Musrenbang Desa
- 3) Tahap Sosialisasi

MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dimulai dengan penggalan gagasan Berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Sedangkan Pasal 15 Ayat (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

Pasal 15 Ayat (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Tokoh adat
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidikan
- e. Tokoh tani
- f. Tokoh nelayan
- g. Tokoh perajin
- h. Tokoh perempuan
- i. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- j. Kelompok masyarakat miskin
- k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan MUSRENBANG, Musrenbang Desa diawali dengan menggali gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif sebagai masukan dalam musrenbang tingkat desa. Yang melibatkan segenap elemen masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala desa serta perangkat Desa, tokoh masyarakat dan

BPD. BDP merupakan singkatan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai wakil dari masyarakat Desa untuk menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi dan sebagainya dari masyarakat untuk disampaikan kepada kepala Desa dan mewakili masyarakat tersebut dalam musyawarah tertentu seperti Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Hasil musrenbang Desa yang akan menjadi masukan pada musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat musrenbang kelurahan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilakukan melalui swadaya masyarakat dan APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang tingkat desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten.

Hasil dari musrenbang tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam musrenbang tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten (Musrenbangda Kabupaten/kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Sehubungan dengan tahapan diatas, penulis memfokuskan penelitian pada Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di

Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018. Dimana desa muara bahan ini adalah merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan singingi hilir dari 12 desa lainnya dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan ini sekitar 22.600 jiwa dan desa ini termasuk dalam desa yang tertinggal pembangunannya daripada desa lain.

Berikut ini adalah daftar usulan kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) Desa muara bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Tabel 1.1: Daftar Usulan Kegiatan MusrenbangDesa di DesaMuara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

No	Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volum e	Anggaran/Biaya	Sumber Anggaran
1.	Pengaspalan Jl.Ali mansur	Dusun I	1230M	Rp.1.230.000.000	APBDES/ APBD
2.	Semenisasi Jl.Abdul wahid	Dusun II	516 M	Rp.1.154.800.000	APBDES/ APBD
3.	Semenisasi/Rabat Jl.Guru	Dusun III	300 M	Rp.100.000.000	APBDES/ APBD
4.	Pengaspalan Jl.Rimbo cangkok(Lanjutan)	Dusun IV	500 M	Rp.500.000.000	APBDES/ APBD
5.	Perkerasan Jalan PPIP	Dusun II	700 M	Rp.200.000.000	APBDES/ APBD
6.	Semenisasi Jl.Akasia	Dusun III	62 Btg	Rp. 70.000.000	APBDES/ APBD
7.	Semenisasi Jl.Gaharu	Dusun IV	900 M	Rp.300.000.000	APBDES/ APBD
8.	Perkerasan sambungan Jl. Ali mansur ke Jl.Rimbo cangkok	Dusun I	900 M	Rp.49.000.000	APBDES/ APBD
9.	Semenisasi Jalan Veteran	Dusun III	600 M	Rp. 200.000.000	APBDES/ APBD
10.	Pengadaan tiang listrik dan jaringan listrik	Dusun IV	62 Btg	Rp. 93.000.000	PLN

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Muara Bahan, 2018

Tabel 1.II :Daftar Kegiatan Prioritas Menurut MusrenbangDesa di DesaMuara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

No.	Jenis kegiatan	Volume	Anggaran
1	Semenisasi jl.Lingkungan	1500 M	Rp.440.335.000
2	Pengadaan mobil ambulan	1 Unit	Rp 300.000.000

Berdasarkan tabel diatas, dari sekian banyak program usulan yang telah dianjurkan dalam menunjang proses pembangunan suatu daerah khususnya yang berada di Desa Muara Bahan dari banyaknya usulan hanya beberapa usulan saja yang dijadikan prioritas.

Hal ini tidak relevan mengingat kebutuhan masyarakat itu sendiri yang hanya sebatas usulan tanpa adanya tindak lanjut dalam merealisasikan program usulan tersebut. Kebijakan dan pertimbangan yang sangat matang dituntut dalam menentukan skala prioritas agar kebijakan yang nantinya akan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

Selain itu MUSRENBANG hanya dihadiri oleh pihak-pihak dari pemerintah desa, dan hanya sedikit perwakilan dari pihak pihak yang lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.III : Daftar Hadir Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

No.	Peserta Musrenbang	Jumlah	
		Undangan	Hadir
1.	Kepala Desa	1	1
2.	BPD	8	5
3.	Tokoh Masyarakat	10	5
4.	Kepala Dusun	4	4
5.	RW	6	4
6.	RT	20	8

sumber : Absensi Musrenbang Desa Muara Bahan,2018

Berdasarkan hasil dari tabel diatas diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi dari para pelaku pembangunan dalam Pelaksanaan MUSRENBANGDESA di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi, Terutama dari komponen masyarakat, Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan penetapan prioritas pembangunan yang dilakukan didesa Muara Bahan ini merupakan keputusan aparaturn pemerintah tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa fenomena yaitu :

1. Masyarakat tidak puas terhadap hasil keputusan MUSRENBANG dan penetapan rencana pembangunan pada tahun 2018. Salah satu

contohnya dari beberapa usulan hanya beberapa saja yang dijadikan prioritas.

2. Musrenbang belum bisa mengakomodir aspirasi warga desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan desa. Salah satu contohnya pada tahun 2018 masyarakat menginginkan pengaspalan jalan desa dan perbaikan lapangan voli tetapi tidak pernah terealisasikan sampai sekarang.
3. Tidak melibatkan semua pihak-pihak dalam MUSRENBANG seperti Masyarakat tidak pernah diundang baik tertulis maupun lisan dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat hanya terwakilkan melalui BPD, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan MUSRENBANG.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah Proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANGDES) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Meevaluasi Bagaimana pelaksanaan proses MUSRENBANG di desa Muara Bahan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018
- b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan MUSRENBANG di Desa Muara Bahan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dan sekaligus memberikan rekomendasi dari hasil penelitian.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) terhadap Undang-Undang Musrenbang Desa yang berlaku, dan melihat hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) tersebut.
- b. Bagi Akademik, yaitu sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan teori, konsep terutama terkait dengan ilmu Administrasi publik dan dapat proses pengembangan ilmu Administrasi publik itu sendiri.
- c. Bagi masyarakat tentu haruslah mengetahui tentang musyawarah perencanaan pembangunan dan apa manfaatnya bagi diri sendiri dan bagidesa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi publik

Administrasi menurut Sondang P.Siagian (2015;5) didefinisikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut syafri (2012;4) Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh organisasi/institusi.

Selanjutnya Silalahi berpendapat bahwa Administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan (dalam Zulkifli 2014;10).

Menurut White (dalam Syafiee, 2010:14) , Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun ukuran kecil.

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya administrasi adalah serangkaian

kegiatan-kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (Zulkifli, 2005:16).

Sedangkan menurut Pfiffner & Presthus (Dalam Wirman Syafri 2012;20) Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Syaifiie. 2010: 14) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulannya Administrasi adalah rangkaian kegiatan sekelompok orang yang saling bekerjasama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2014;16) Organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Sedangkan menurut Manulang (dalam Hasibuan 2002;24) organisasi dalam arti yang dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga

memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan bersama.

Menurut siagian (2007;6), Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang kelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut William B. Eddy (dalam Winardi 2003;39) organisasi paling umum dalam sejarah umat manusia dilukiskan berupa sebuah limas atau piramida, pada puncak piramida tersebut terdapat:

1. Pengambilan Keputusan
2. Kekuasaan
3. Sumber Informasi

Dari defenisi defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi terdapat 3 unsur dasar yaitu:

- a. Orang-Orang (sekumpulan orang)
- b. Kerjasama
- c. Serta tujuan yang akan dicapai.

Menurut Manulang

3. Konsep Manajemen

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli 2014;17) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain. Jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama dan yang melakukan kerjasama adalah manusia. Justru itu manajemen tergantung pada manusianya kalau manusianya yang baik, baiklah manajemen itu, tetapi sebaliknya kalau manusianya buruk buruklah manajemen itu (Zulkifli,2015;14).

Manajemen merupakan suatu ilmu atau seni, mengapa disebut demikian, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Manajemen juga merupakan sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori (Zulkifli, 2015:5).

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Ambar Teguh Sulistyani Rosidah 2009;8) Manajemen adalah Proses perencanaan, Pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian, upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya.

Menurut Fayol (dalam Siagian 2003:84) mengatakan bahwa fungsi strategis dan manajemen itu ialah:

- a. perencanaan
- b. pengorganisasian
- c. pemberian komando
- d. pengkoordinasi
- e. pengawasan

Manajemen menurut Manulang dalam Drs.Zulkifli (2015:4) dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (Science) dan seni (art)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. Encyclopedia of the Social Science, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. George R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.

Sedangkan Manajemen adalah cara mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. George R. Terry (Dalam Zulkifli,2015)

Dan Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi (Siswanto 2016;7).

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi (Penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya

dicapai. Menurut Siagian (2003:117) ada beberapa hal yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan status hidup organisasi
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai..

Adapun indikator evaluasi pelaksanaan menurut Siagian (2003:117) yaitu:

1. Input (Masukan) adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan/implementasi program.
2. Proses, adalah semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah input menjadi output (keluaran) yang berbentuk produk dan/atau jasa.
3. Output (Keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Outcome (Dampak) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu produk.

Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam Bukunya yang berjudul "Teori dan proses Kebijakan Publik "yaitu :

Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang

diinginkan. Dalam bahasanya yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “Manfaat suatu kebijakan” (Winarno, 2002:165).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan evaluasi maka akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan Evaluasi maka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif atas dikeluarkannya suatu kebijakan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat serta tujuan dibuatnya kebijakan tersebut oleh para pihak yang berkewajiban mengevaluasi kebijakan tersebut.

Sementara itu Suharsimi Arikunto memberikan definisi mengenai pengertian evaluasi :

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Suharsimi Arikunto, 2004:1).

Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari atau program yang telah direncanakan. Dengan Evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan Menurut William N.Dunn (2003:608-610) dalam bukunya yang berjudul “ pengantar analisis kebijakan publik “ mendefinisikan bahwa :
Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan panafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai.

Evaluasi secara sederhana menurut Willian N.Dunn (dalam Agustino,2014:187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat memberikan informasi yang valid berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Menurut James E. Anderson (Budi winarno, 2004:166) mengemukakan pengertian evaluasi adalah “kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak”.

Sementara itu menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2014:185) berpendapat bahwa Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

5. Konsep Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan

tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sedangkan Menurut Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl (2004:21) menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Menurut Henry B. Mayo (Dalam Winarno 2014:100) menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Affan Gafar (2012:41) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi

yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

6. Konsep Good Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3).

Menurut World Bank dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan good governance adalah : *“The way statement is used in managing and social resources for development of society.”* Kutipan diatas dapat diartikan bahwa good governance lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan daam bukunya dalam Akuntabilitas dan Good Governance (2000) menuliskan God dalam Good Governance sendiri mengandung dua pengertian: pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuannya (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua aspek-

aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut

7. Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes)

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 yakni musrenbang adalah forum antara pelaku dalam rangkas menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, tujuan diadakan musrenbang yakni melibatkan peran pemimpin serta msyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan diantaranya tujuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negoisasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, sekaligus mencapai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut serta anggaranya.

Menurut Fikri (2015:65) Musrenbang menjadi ruang public yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepanya mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal. Musrenbang dilaksanakan disetiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota hingga tingkat nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Memuat defenisi tentang musyawarah

perencanaan pembangunan desa dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 6 (Enam) Tahun
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.

Dalam melakukan musrenbangdes idealnya melalui proses-proses secara bertahap yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tahap-tahap Pelaksanaan Musrenbangdes adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, mengkaji ulang dokumen (Rencana Kerja Pembangunan) RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data kelengkapan bila

diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” yang meliputi data Kartu Keluarga (KK) miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi, dan balita, dan sebagainya. Yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan perhitungan anggarannya.

2) Tahap pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang dilakukan kegiatan merevisi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa.

3) Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa akan menjadi bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan APB Desa wajib dipublikasi agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Keluaran dari kegiatan Musrenbangdesa/kelurahan yang diirm ke kecamatan meliputi;

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan
2. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah dan akan dibahas pada forum musrenbang kecamatan
3. Berita acara Musrenbang Desa/kelurahan.

8. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses on shop in a country area smaller than and town “. Desa ada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H. A W Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hal asalusul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput.

b. Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staff*. Staff profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang No 6 Tahun 2014 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu diantaranya adalah, bahwa kepala desa berwenang untuk :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Mmebina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif
12. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang tentu ada kewajiban, kewajiban yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban menjadi kepala desa tidaklah mudah, diantaranya adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
8. Mengelola keuangan dan aset desa.
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
11. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
12. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa pasal 4812, dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam pasal 51 kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa laporan keterangan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

9. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Desa

Dalam Konsep sederhana Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta ada pula yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan.

Menurut Siagian (2001;4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Hamin (2003;56) Pembangunan adalah salah satu kegiatan atau secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Siagian (2001;4) mengatakan pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

- 1) Pembangunan dibidang politik
- 2) Pembangunan dibidang ekonomi
- 3) Pembangunan dibidang sosial budaya
- 4) Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan

Pembangunan didesa tela dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang namun tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat pedesaan. Agar pembangunan didesa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, Sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisamita 2006;20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (sustainable).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam produksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan lembaga.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (panganiram, jaringan jalan dan lainnya, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, peningkatan pendapatan.

10. Konsep Perencanaan pembangunan

Perencanaan dapat diartikan dengan konteks pembangunan, dimana dalam pembangunan terdapat suatu perencanaan agar pembangunan yang dituju dapat tercapai sehingga dapat dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan dalam pembangunan menentukan arah, prioritas dan strategi pembangunan (Nugroho, 2003: 67).

Menurut Moeljano Tjokrowinoto (1993:92) memberikan makna perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut dua aspek yaitu pertama sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan. Dan kedua sebagai substansi rencana pembangunan itu sendiri. Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Sedangkan substansi rencana pembangunan berbicara mengenai apa isi dari rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2004, ada 4 (Empat) Tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Tahap penyusunan Rencana

Tahap ini dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang sudah siap untuk ditetapkan, terdiri dari 4 langkah :

- a. Penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur
- b. Masing-masing instansi menyiapkan rancangan yang telah disiapkan
- c. Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Tahap penetapan rencana

Tahap ini sebagai penetapan rencana pembangunan, menjadi suatu produk hukum yang mengikat semua pihak yang melaksanakan.

3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Tahap ini untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada rencana kegiatan-kegiatan, serta koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana, oleh pimpinan kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah.

4. Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan sasaran dan kinerja pembangunan.

Berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan, perlu diadakan pembatasan ataupun prioritas yang kelak akan dicapai dalam setiap periodenya atau jangka waktu perencanaannya.

Berdasarkan jangka waktunya, maka proses perencanaan pembangunan Nasional dibagi 3 (tiga) yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/lembaga, yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-

KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - a) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional , yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Konsep Partisipasi

a. Pengertian partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi yang artinya peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi.2010:46).

Menurut Fasli Djalal dan Dedi supriadi (2001:201-202) dimana partisipasi masyarakat diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Selanjutnya Menurut Sundaningrum (Dalam Sugiyah 2001;38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hasil partisipasinya.

Dalam beberapa definisi partisipasi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

b. Bentuk partisipasi

Bentuk partisipasi Menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2001;58) terbagi atas :

- 1) Partisipasi Vertikal

Partisipasi Vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.


2) Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya.



B. Kerangka Pikir

Gambaran II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.



Sumber: Data olahan penulis 2019, dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

C. Konsep Operasional dan konsep Variabel

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalah pahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dala penelitian ini, mak perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang kelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen merupakan proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

5. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan.
6. Perencanaan pembangunan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan dalam pembangunan menentukan arah, prioritas dan strategi pembangunan (Nugroho, 2003: 67).
7. Tahap Persiapan

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, mengkaji ulang dokumen (Rencana Kerja Pembangunan) RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data kelengkapan bila diperlukan.

- a. Perencanaan pembangunan telah dilakukan dengan baik
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Memilah program pembangunan
- d. Mengagendakan usulan dari tingkat bawah desa

8. Tahap Pelaksanaan

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya.

Dalam tahap pelaksanaan yang menjadi item penilaian adalah :

- a. Mengundang pihak-pihak yang semestinya terlibat
- b. Menyampaikan program pembangunan oleh masing-masing unit terkait

- c. Diskusi timbal balik pendapat semua anggota
- d. Menetapkan keputusan bersifat musyawarah yang mufakat.

9. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa akan menjadi bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Tahap terakhir adalah tahap Sosialisasi dimana ada hal yang perlu dilaksanakan yaitu :

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap keputusan yang sudah ditetapkan
- b. Mengumumkan keputusan tertulis secara terbuka
- c. Kepuasan masyarakat terhadap keputusan yang ditetapkan
- d. Kepuasan masyarakat dengan diadakannya Musrenbang oleh kepala desa.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Musyawarah Tahunan Yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan (Permendagri No.114 Tahun 2014)	Evaluasi Pelaksanaan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 .	1.Tahap persiapan Murenbang Desa	a. Perencanaan Dilakukan dengan baik sesuai regulasi b. Menampung aspirasi masyarakat c. Memilah Program pembangunan d. Mengagendakan usulan dari tingkat desa	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang desa	a. Mengundang pihak-pihak yang semestinya terlibat b. Menyampaikan program pembangunan oleh masing-masing unit terkait c. Diskusi timbal balik pendapat semua anggota d. Menetapkan keputusan musyawarah yang mufakat	Efektif cukup Efektif Kurang Efektif
			a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat	

			terhadap keputusan yang sudah ditetapkan	
			b. Mengumumkan keputusan tertulis secara terbuka	Efektif
			c. Kepuasan masyarakat terhadap keputusan yang ditetapkan.	CukupEfektif
		3. Tahap Sosialisasi	d. Kepuasan masyarakat dengan diadakannya Musrenbang oleh kepala desa	Kurang Efektif

D. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala liker yang merupakan jenis skala. Skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono,2012;107). Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 ketegori yaitu Efektif, cukup efektif , kurang efektif. Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternatif jawaban tersebut, dan setiap diberi bobot skor sebagai berikut :

- a. Baik dengan bobot skor : 3
- b. Cukup Baik : 2
- c. Kurang Baik : 1

$$\text{Interval} = \frac{\text{TotalSkorTertinggi} - \text{TotalSkorTerendah}}{\text{Jumlah Kategori} - 1}$$

Jumlah Kategori

Dimana : Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi (3) x
jumlah pertanyaan (4) x Jumlah Responden (27) = 324

Total Skor terendah = Nilai Kategori Terendah (1) x jumlah pertanyaan (12) x
Jumlah Responden (27) = 108

Interval = $\frac{324 - 108}{3} = 72$

Variabel ini diukur dengan mengajukan 4 pertanyaan dengan jumlah respondennya sebanyak 27 orang. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan didapat bahwa skor tertinggi 324 adalah dan skor terendah 108 dengan interval kelas 72 dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari Kuisisioner berada dalam interval 252 - 324.

Cukup Efektif : Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari Responden DiDesa Muara Bahan berada pada interval 179 - 251.

Kurang efektif : Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari Responden DiDesa Muara Bahan berada pada interval 108 - 178.

Sedangkan ukuran indikator Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Muara Bahan kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan MUSRENBANG Desa

Adalah Proses penggalian gagasan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses Musrenbang, atau mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat agar kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan untuk 27 Responden dengan Skor Tertinggi 324 dan skor terendahnya 108 dengan kelas interval 72 dan dinyatakan sebagai berikut :

Efektif : Apabila penilaian terhadap indikator tahap persiapan berada pada interval 252 - 324.

Cukup Efektif : Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada 179 - 251.

Kurang Efektif : Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada interval 108 - 178.

2) Tahap Pelaksanaan MUSRENBANG Desa

Adalah suatu forum pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa dan dilaksanakan setiap tahunnya untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan dengan peserta musrenbang untuk mendapatkan keputusan secara mufakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif merespon proses musyawarah dan masyarakat merasa puas dan menerima keputusan musyawarah. Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan untuk 27 Responden dengan Skor Tertinggi 324 dan skor terendahnya 108 dengan kelas interval 72 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator tahap persiapan berada pada interval 252 – 324.

Cukup Terlaksana: Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada interval 179 – 251.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada skala 108 – 178.

3) Tahap Sosialisasi

Adalah upaya untuk memasyarakatkan proses Musrenbang yang dilakukan oleh kepala desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses Musrenbang. Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan untuk 27 Responden dengan Skor Tertinggi 324 dan skor terendahnya 108 dengan kelas interval 72 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator tahap persiapan berada pada skala 252 – 324.

Cukup Terlaksana: Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada 179 - 251.

Kurang Efektif : Apabila penilaian terhadap indikator tahap pelaksanaan berada pada 108 - 178.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu kemudian Penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut Arikonto (2006;12) "Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

Untuk mempermudah penulisan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survey. Menurut Iskandar (2008;66) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisisioner.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti yaitu Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dipilihnya di Desa Muara Bahan ini karena masih ditemukan permasalahan terkait tentang pelaksanaan Musrenbang di Desa Tersebut.

C. Populasi dan sampel

Menurut Arikunto (2006;139) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Adapun dalam populasi ini antara lain aparatur pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun (Kadus), Ketua RW, Ketua RT, dan 2 Tokoh masyarakat, 2 orang tokoh Pendidikan, 2 orang tokoh pemuda, 2 orang tokoh perempuan, 2 orang tokoh agama yang jumlah keseluruhannya 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Pada Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa yang menjabat pada Tahun 2018	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Perangkat Desa (Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan) yang menjabat Tahun 2018	4	2	50%
4	BPD (Ketua BPD dan Sekertaris BPD)	8	2	25%
5	Kepala Dusun	4	4	100%
6	RW yang menjabat pada Tahun 2018	6	6	100%
7	RT yang menjabat pada Tahun 2018	20	5	25%
8	Tokoh Masyarakat	10	10	30%
Jumlah		54	31	

Sumber :Data Olahan 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Iskandar (2005;69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara sensus untuk kepala desa, Sekertaris desa, ketua BPD dan Sekertaris BPD.

Sedangkan untuk 1 orang kaur pembangunan dan 1 orang kaur pemerintahan, 4 orang kepala dusun, 6 orang RW, 5 orang RT dan 10 Unsur masyarakat yaitu 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh pendidikan, 2 orang tokoh pemuda, 2 orang tokoh perempuan, 2 orang tokoh agama dilakukan secara purposive sampling yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam tentang musrenbang dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. Dari jumlah populasi sebanyak 54 orang maka ditentukan sampel 31 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.1.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini mak aperlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden melalui kuisisioner yang berkenaan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Serta data/informasi hasil

wawancara dengan key information untuk melengkapi dan memperjelas proses analisis.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan. Data sekunder dalam penelitian ini yang digunakan antara lain adalah profil desa dan kecamatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Agenda Rapat, Absensi, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (RPJPDes), Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbang serta referensi-referensi yang menjadi panduan dan arsip musrenbang yang menurut penulis dapat membantu melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Nasir (2003;328) dalam Riduwan (2014: 72) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan focus penelitian yang diteliti.

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, Menurut Riduwan (2009:29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan kepala desa, Sekertaris desa, BPD, Sekertaris BDP dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai musrenbangdes di Desa Muara bahan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Kuisisioner, menurut Usman (2009:57) Yaitu Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada perangkat desa, Kepala Dusun, RT RW dan Tokoh masyarakat desa Muara Bahan Yaitu mengenai aspirasi masyarakat, prioritas kebutuhan masyarakat, komunikasi dan interaksi diantara stakeholder dan legalitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung satu persatu.
3. Observasi, Menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan

langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari kantor desa Muara Bahan dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

4. Dokumentasi Menurut Ridwan (2009:31) studi dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari hasil kuisisioner diuraikan dalam bentuk tabel kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang merupakan data kuantitatif sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi diuraikan dalam bentuk uraian kalimat dianalisis secara deskriptif, yaitu : menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Yang seharusnya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Dalam Sugiyono, (2009:15), bahwa penelitian menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis data meliputi deskriptif kuantitatif, kuisisioner, observasi, pedoman wawancara, dokumentasi pribadi.

H. Jadwal dan waktu kegiatan penelitian

Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Muara Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

	Jenis Kelamin	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up	■	■	■	■																				
2	Seminar Up					■	■	■	■																
3	Revisi Up									■	■	■	■												
4	Revisi Kuisoner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 Km², yang berada pada posisi antara 0000-10 00 Lintang selatan dan 1010 02-1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- 2) Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
- 3) Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
- 4) Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas Kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pagunungan, dengan variasi sebagian besar perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 di atas permukaan laut.

2. Geologi

Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan instruksi serta endapan permukaan. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup beragam.

3. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu maksimum udara berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00c. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar :

- 1) Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- 2) Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

4. Hidrografi

Terdapat 2 (Dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan/sungai Indragiri dan sungai Singingi.

Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir

A. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Luas wilayah ya 1.530,97 Km² atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. Di kecamatan Singingi Hilir ada beberapa desa yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Muara Bahan, Desa Bukit Rya, Desa Beringin Jaya, Desa SukaMaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001 kecamatan ini masih berstatus sebagai Kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan Singingi.

Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, akan tetapi mengenai data kecamtan sebagian masih tergabung dengan data kecamatan Induk. Ibukota Kecamatan Singingi Hilir berada di Koto Baru, dengan luas wilayah 1.530,97 KM² atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi. Wilayah Administratif terdiri dari 12 desa.

- a. Curah Hujan:> 1500 mm/Tahun

- b. Kemiringan lereng 0-45 derajat
- c. Ketinggian tanah 25-30 meter diatas permukaan air laut
- d. Aspek geologi tata lingkungan adalah morfologi daratan dan sebagian besar perbukitan bergelombang lembah hingga kuat, dengan elevasi 3 sampai 80, berada pada zona bebatuan rapuh, patahan dengan arch N335Oe-n340Oe. Longsor berpotensi terjadi pada tebing jalan menuju pekanbaru, erosi pada tebing sungai, gerakan tanah daerah yang memiliki batuan rapuh.
- e. Aspek hidrogeologi, berupa aliran permukaan berupa sungai Singingi, Sungai Paku, Sungai Sepuh, Sungai Bulus dan Rawa bagian utara dan timur. Cadangan aliran air dalam tanah diperkirakan sebesar 40jt m per tahun (bagian berat cekungan Teluk Kuantan)

Jumlah penduduk yang besar bagi wilayah yang baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional, ketika jumlah penduduk yang besar berkualitas baik. Namun, dengan penambahan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah dicapai.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karen aitu dalam proses pembangunan penduduk modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir berjumlah 22.660 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 14,76 jiwa/km².

Tabel IV.1 : Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Presentase
1	Laki-Laki	11.778	51,98%
2	Perempuan	10.882	48.02%
	Jumlah	22.660	100,00%

B. Pendidikan

Tabel IV.2 : Tabel Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah sarana Pendidikan	Presentase
1	SD/MI sederajat	24	61,54%
2	SMP/MTs sederajat	13	33,33%
3	SMA sederajat	2	5,13%
	Jumlah	39	100,00%

C. Keagamaan

Penduduk asli Kecamatan Singingi Hilir adalah jawa mayoritas agama Islam, suasana keagamaan tampak begitu hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Adapun yang beraga islam hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk pendatang. Adapun jumlah sarana ibadah di Kecamatan Singingi Hilir adalah Masjid ada sebanyak 22 buah, Mushalla (5buah), dan langgar (54 buah).

D. Ekonomi Masyarakat

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis	Jumlah	Presentase
1	Bekerja	16.179	71,40%
2	Tidak Bekerja	6.481	28,60%
Jumlah		22.660	100,00%

Mata pencaharian masyarakat diKecamatan Singingi Hilir diantaranya adalah PNS, TNI, wiraswata, petani, dan nelayan. Sebagai daerah berada di jalan lintas Sumatera dan daerah aliran pada daerah daratan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor perkebunan/pertanian karena memiliki daerah yang subur sehingga sesuai untuk bercocok tanam dan wiraswasta.

1. Pertanian : kecamatan ini bisa dikatakan tidak ada sama sekali.
2. Perikanan : Luas areal kolam ikan 4 ha dengan produksi 7,2 ton
3. Perkebunan : Luas areal perkebunan erdasarkan pola swadaya (20.519 ha) dengan produksi 33,538 ton.
4. Kehutanan : luas utan rakyat (2,66 ha) hutan negara (192,837 ha)
5. Pertambangan : Desa petai (3 juta ton batubara), Desa Bukit medang (11,3 juta ton), sungai jemih (6,5 juta ton), Desa Pangkalan Indarung (20 juta ton), Desa Batang Lubuk Buntal (18,6 Juta ton), Desa Logas (2,4 ton emas), Sungai Bawon (12 ton), Sungai Jake (18 ton), ungai Bulus (13 ton), Sungai Paku (9 Juta kaolin).

E. Bidang Kesehatan

Pada saat ini sarana bidang kesehatan di Kecamatan Singingi Hilir masih bergabung dengan kecamatan induk yaitu Kecamatan Singingi. Jumlah sarana kesehatan seperti:

- a. Puskesmas : 3 bangunan
- b. Puskesmas Keliling : 3 Bangunan
- c. Puskesmas Pembantu : 16 Bangunan
- d. Poliklinik : 4 Bangunan

Sarana kesehatan tersebut terbagi diberbagai desa yang ada di Kecamatan Singingi maupun desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir. Disamping sarana kesehatan, Tenaga medis di Kecamatan Singingi Hilir masih bergabung dengan Kecamatan Singingi, yaitu:

- a. Dokter umum (2 orang)
- b. Dokter Gigi (1 Orang)
- c. Bidan (13 orang)
- d. dan perawat (17 orang).

C. Gambaran umum Desa Muara Bahan

Pada awal mulanya di Desa Muara Bahan, seperti juga 12 desa eks-transmigrasi yang pada waktu itu berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu, sebelumnya masih berupa hutan belantara yang digarap oleh masyarakat tempatan sebagai ladang dengan pola ladang berpindah sebagai adat kehidupan masyarakat pada waktu itu, dengan adanya program pemerintah rezim orde baru yang melakukan penyebaran penduduk melalui perpindahan penduduk dari daerah atau pulau yang padat penduduknya ke daerah yang

masih kurang padat penduduknya atau yang lebih dikenal dengan program Transmigrasi, maka oleh pemerintah sebagian penduduk dari Pulau Jawa seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dipindahkan, salah satunya ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Singingi dengan pola transmigrasi umum dengan sistem pertanian palawija (1 KK mendapat pemberian lahan 2 Ha (0,25 Ha lahan perumahan, 1 Ha lahan usaha, dan 0,75 lahan usaha 2 / tambahan).

Kelompok penduduk yang pertama datang dan ditempatkan di Desa Muara Bahan ini yaitu pada bulan Maret 1986, yang pada waktu itu bernama UPT Lipat Kain SKPF-1 dengan pola trans umum, namun pada tahun 1989 dirubah dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) kebun kelapa sawit, bermitra dengan perusahaan perkebunan PT. SURYA AGROLIKA REKSA (PT. SAR) sebagai bapak angkat, karena pola trans umum dinilai kurang berhasil.

Pada tahun 1991, Desa Persiapan Muara Bahan (Jumlah Penduduk ; 327 KK dan 2.223 jiwa), bersama dengan 4 desa persiapan lainnya di Kecamatan Singingi dan desa-desa di 4 kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bupati KDH Tingkat II Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 1991, berdasarkan dokumen penyerahan yaitu Berita Acara Serah Terima Ex. Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi nomor : BA.096/DT-OD.03a/VIII/1991 tertanggal 03 Agustus 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Sagiman dan Ruchiyat Saefudin. Pada mulanya Desa Muara Bahanterdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Tugu Rejo sebanyak 165 KK, Dusun Palapa Sari sebanyak 172 KK, dan Dusun Kalang Sari sebanyak 168 KK. Pada perkembangan berikutnya jumlah penduduk semakin banyak, hingga tahun 1994

diadakan pecahan KK sebanyak 75 KK dengan pola trans swakarsa mandiri atau TSM, dan menjelma menjadi sebuah dusun baru yaitu Dusun Bangun Rejo. Pada masa-masa awal, namun dengan adanya masukan dari beberapa pihak akhirnya ditetapkan menjadi Muara Bahan hingga saat ini. Pada tahun 1989, Desa Muara Bahan menjadi desa definitif yang diserahkan-terimakan dari Departemen Transmigrasi ke Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, bersama dengan 4 desa lainnya. Sekarang ini, Desa Muara Bahan merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan bagian dari 25 desa di Rantau Singingi dengan jumlah penduduk paling besar ke Lima setelah Desa Sumber Jaya, berdasarkan sensus berjumlah 3.219 jiwa atau 811 KK.

a. Demografi

a) Batas Wilayah desa

Letak Demografi Desa Muara Bahan, terletak diantara :

1. Sebelah Utara : Desa Bukit Raya
2. Sebelah Selatan : Desa Sungai Buluh
3. Sebelah Barat : Desa Koto Baru
4. Sebelah Timur : Desa Sumber Jaya

b) Luas wilayah desa

1. Pemukiman : 35 ha
2. Pertanian sawah : -
3. Ladang/tegalan : 650 ha
4. Hutan : -
5. Rawa-rawa : -

6. Perkantoran : 0,25 ha
 7. Sekolah : 6 ha
 8. Jalan : 45 ha
 9. Lapangan Sepak bola: 3 ha
- c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 KM
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan :15 Menit
 3. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 65 KM
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 3 Jam
- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala keluarga : 811 KK
 2. Laki-laki : 1665 Orang
 3. Perempuan : 1.554 Orang

2. Keadaan Sosial

a) Pendidikan

1. SD/ MI : 632 Orang
2. SLTP/ MTs : 201 Orang
3. SLTA/MA : 401 Orang
4. S1/Diploma : 65 Orang
5. Putus sekolah : 95 Orang
6. Buta Huruf : 13 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi Dusun II
 2. SD/MI : 2 buah/Lokasi di Dusun I dan II
 3. SLTP/MTs : 1 buah/Lokasi di Dusun IV
 4. SLTA/MA : -
- c) Kesehatan
- a. Kematian bayi
 1. Jumlah bayi yang lahir pada tahun ini : 35 Orang
 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 Orang
 - b. Kematian ibu melahirkan
 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 36 Orang
 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang
 - c. Cakupan Imunisasi
 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : Orang
 2. Cakupan Imunisasi DPT : 4 Orang
 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 4 Orang
 - d. Gizi Balita
 1. Jumlah Balita : 145 Orang
 2. Balita Gizi Buruk : Orang
 3. Balita Gizi Baik : 136 Orang
 4. Balita Gizi Kurang : 9 Orang
 - e. Pemenuhan air bersih
 1. Penggunaan sumur galian : 774 KK
 2. Penggunaan air PAM : -
 3. Pengguna sumur pompa : 15 KK
 4. Pengguna sumur hidran umum: -

5. Pengguna air sungai : -

d) Keagamaan

1. Data Keagamaan Desa Muara Bahan Tahun 2018

- Islam : 3.154 Orang
- Katolik : 36 Orang
- Kristen : -
- Hindu : -
- Budha : -

2. Data tempat Ibadah

- Masjid : 16 Buah
- Gereja : -
- Paura : -
- Vihara : -

3. Keadan Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : -
2. Jagung : -
3. Palawija : 1,5 ha
4. Tebu : -
5. Kakao/coklat : -
6. Sawit : 500 ha
7. Karet : 100 ha
8. Kelapa : -

- 9. Kopi : -
- 10. Singkong : -
- 11. Lain-lain : -

b) Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 32 ekor
- 2. Sapi : 71 ekor
- 3. Ayam : 1.214 ekor
- 4. Itik : 252 ekor
- 5. Lain-lain : -

c) Struktur Mata pencaharian

Jenis pekerjaan :

- 1. Petani : 552 orang
- 2. Pedagang : 62 orang
- 3. PNS : 26 orang
- 4. Tukang : 117 orang
- 5. Guru : 27 orang
- 6. Bidan/perawat: 1 orang
- 7. TNI/Polri : 1 orang
- 8. Pensiun : -
- 9. Sopir : 60 orang
- 10. Buruh : 120 orang
- 11. Swasta : 20 orang

2. Kondisi pemerintahan desa

a) Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 8 Orang
4. BPD : 9 orang

b) Lembaga kemasyarakatan


1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 4
4. Pengajian : 17 kelompok
5. Arisan : 30 kelompok
6. Simpan Pinjam : 3 kelompok
7. Kelompok tani : 21 kelompok
8. Gapoktan : - kelompok
9. Karang taruna : 1 kelompok
10. Risma : -
11. Ormas/LSM : -

c) Pembagian wilayah

Nama dusun :

1. Dusun Tugu Rejo : Jumlah 5 RT, 2 RW
2. Dusun Palapa Sari : Jumlah 5 RT, 2 RW
3. Dusun Kalang sari : Jumlah 6 RT, 2 RW
4. Dusun Bangun Rejo : Jumlah 4 RT, 2 RW.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Desa Muara Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan pada responden. Adapun responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Umur merupakan faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan, umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden tentang umurnya pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Desa Muara Bahan Berdasarkan Umur.

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1.	<20 Tahun	-	-
2.	21-30 Tahun	4	13%
3.	31-40 Tahun	6	19%
4.	41-50 Tahun	12	39%
5.	>50 Tahun	9	29%
6.	Jumlah	31	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian,2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-30 Tahun 4 orang atau 13%, responden yang berusia 31-40 Tahun 6 orang atau 19%, responden yang berusia 41-50 Tahun yakni sebanyak 12 orang atau 39 % responden yang berusia diatas 50 Tahun 9 orang atau 29%. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 41-50 Tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan terkait pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG desa, antara lain:

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Desa Muara Bahan Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	25	80%
2.	Perempuan	6	19%
3.	Jumlah	31	99,9%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian,2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk jumlah responden yang ada di desa Muara Bahan jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang dengan presentase 80% dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang dengan presentase 19%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

3. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Desa Muara Bahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	12	39%
2.	SLTP	8	26%
3.	SLTA	5	16%
4.	Diploma	-	-
5.	Sarjana	6	19%
6.	Jumlah	31	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2020

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat kita lihat tingkat pendidikan responden yang ada pada desa Muara Bahan berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden yakni SD Sebanyak 12 orang atau setara 39%, SLTP sebanyak 8 orang setara 26%, SLTA sebanyak 5 orang atau setara 16%, Sarjana sebanyak 6 orang atau setara 19% . Jadi tingkat responden desa Muara Bahan yang paling banyak yaitu berada pada tingkat lulusan Sarjana. Hal ini menunjukkan mayoritas responden tingkat pendidikan adalah lulusan SD.

Selain umur, jenis kelamin hal yang berpengaruh yaitu tingkat pendidikan dimana kemampuan pendidikan yang dimiliki oleh oleh pegawai akan berpengaruh besar terhadap intelektualitas serta dalam melakukan pekerjaan dan sumbangan pemikiran pengembangan desa.

B. Hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir.

Evaluasi pada prinsipnya proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil seharusnya dicapai. Evaluasi merupakan suatu proses yang sangat penting karena :

- a. Dengan adanya evaluasi dapat memberikan data atau informasi bagi pengambil keputusan, sehingga dapat membuat suatu program kedepan menjadi lebih baik.
- b. Untuk menilai apakah program yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran.
- c. Untuk menjamin cara kerja pencapaian efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya organisasi.

- d. Untuk menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan teori berdasarkan Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai pedoman atau instrumen dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa indikator :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data kelapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “Analisis kerawanan desa” atau analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator tahap persiapan Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Dalam melakukan evaluasi terhadap MusrenbangDesa maka harus adanya tahap persiapan yang mana tahap ini berguna sebagai bahan pertimbangan awal menentukan jalannya suatu proses.

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan Terhadap Indikator Tahap Persiapan Musrenbang Desa.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1	Dilakukan dengan baik sesuai Regulasi	2	23	2	27
2	Menampung Aspirasi masyarakat	6	19	2	27
3	Memilah program pembangunan	1	18	8	27
4	Mengagendakan usulan dari tingkat Desa bawah	7	18	2	27
	Jumlah	16	78	16	108
	Skor	48	156	16	220
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan Dari tabel V.4 Diatas mengenai indikator tahap persiapan Musrenbang dalam Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018, dapat diketahui bahwa dari 27 orang yang peneliti pilih sebagai responden. Pada poin pertama mendapatkan jawaban sebanyak 2 responden dengan alasan karena persiapan yang dilakukan sudah berdasarkan regulasi yang ada yaitu dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Kemudian 23 orang menjawab cukup efektif dengan alasan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi nya dan tingkat kehadiran masyarakat juga rendah. Sedangkan untuk yang menjawab Kurang efektif peneliti mendapatkan 2 orang responden dengan alasan dalam melaksanakan musrenbang masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Kemudian untuk item selanjutnya *menampung aspirasi masyarakat* untuk ketagori Efektif peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 6 orang responden

dengan alasan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan dari level bawah atau aspirasi dari masyarakat selalu ditampung dalam Musyawarah karena akan menjadi bahan untuk didiskusikan dikemudian hari dalam pelaksanaan Musrenbang. Kemudian peneliti mendapatkan 19 orang responden untuk kategori cukup efektif dengan alasan tidak semua aspirasi yang akan didiskusikan dalam Musrenbang karena keterbatasan waktu. Sedangkan untuk kategori Kurang efektif peneliti mendapatkan jawaban 2 orang responden dengan alasan dalam melaksanakan musrenbang masih banyak aspirasi yang tidak tertampung.

Untuk item penilaian selanjutnya yaitu tentang *Memilah program pembangunan* peneliti mendapatkan jawaban efektif 1 orang responden dengan alasan dalam melaksanakan musrenbang memang memilah program untuk menentukan program mana yang akan diprioritaskan, 18 orang responden yang menjawab cukup efektif dengan alasan memang memilah program akan tetapi masih ada yang harus diprioritaskan namun tidak didiskusikan dan 8 orang responden yang menjawab kurang efektif dengan alasan Musrenbang kurang memilah program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak.

Kemudian untuk item selanjutnya tentang *mengagendakan usulan dari tingkat desa bawah* mendapatkan 7 orang responden yang efektif dengan alasan setiap usulan dari tingkat manapun akan selalu diagendakan untuk didiskusikan dalam pelaksanaan musrenbang, 18 orang yang menjawab Cukup efektif dengan alasan tidak semua usulan dari tingkat desa bawah itu diagendakan karena dalam setiap dusun itu dibatasi misal 15 usulan untuk di diskusikan dalam musrenbang dan 2 orang responden yang menjawab Kurang efektif.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan MusrenbangDesa untuk indikator Tahap persiapan berada pada rentang skor 220 berada pada kategori “Cukup efektif”, maka dari itu Tahap persiapan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan untuk kedepannya perlu di perbaiki lagi agar menghasilkan program pembangunan yang masyarakat benar-benar akan merasakan dampak atas program pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak Masum S.Sos sebagai Kepala Desa Muara Bahan ditahun 2018 pada Tanggal 20 Mei 2020 jam 10.00 WIB, adapun yang penulis tanyakan adalah “ Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Muara Bahan, Apakah telah dilakukan dengan baik ? “ . Beliau memberikan jawaban bahwa :

“ Ya Sejauh ini telah dilakukan dengan sebaik mungkin melalui mekanisme penerapan informasi dari masyarakat sebelum melakukan musrenbang dan sesuai dengan regulasi yang ada, yang mana sebelum dilakukan Musrenbang itu sendiri telah dilakukan Musyawarah Dusun terlebih dahulu untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tiap dusun yang kemudian hari dalam pelaksanaan musrenbang akan kita diskusikan untuk memilah program secara bersama sama untuk mendapatkan program pembangunan apa yang akan dijadikan prioritas didesa Muara bahan ini “.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Muara Bahan, mengenai indikator persiapan MusrenbangDesa beliau mengatakan bahwasanya sejauh ini tahap persiapan telah dilakukan dengan baik karena sesuai dengan mekanisme yaitu dilakukan musyawarah dusun terlebih dahulu untuk menampung aspirasi dan mendapatkan informasi dari masyarakat itu sendiri

yang mana usulan tersebut merupakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan program pembangunan itu didukung penuh oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yakni Bapak Suryono selaku Sekertaris Desa Muara Bahan 2018 pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.00 WIB, penulis menanyakan “Apakah dalam tahap persiapan dalam perencanaan pembangunan telah menampung aspirasi pembangunan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat ? “. Beliau memberikan jawaban :

“ Dalam proses Musrenbang tahun 2018 sejauh ini kami selaku anggota Musrenbang pada saat itu kita ikut menentukan segala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat baik dibidang pembangunan, pemberdayaan, dan juga dalam bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi kami juga tidak bisa mengakomodir semua usulan yang diberikan karena juga mempertimbangkan dana anggaran yang tersedia, kira-kira pembangunan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat agar dalam realisasi kerjanya anggaran tersebut tidak mubazir “.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama bapak sekertaris desa, mengenai indikator persiapan perencanaan musrenbang peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses musrenbang telah menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya juga mereka tidak dapat mengakomodir semua usulan yang ada karena keterbatasan anggaran yang ada dan program prioritas tersebut yang benar-benar memang dibutuhkan oleh masyarakat supaya kedepannya dalam pelaksanaan pembangunan anggaran yang tersedia tidak mubazir contohnya sudah terealisasi tetapi tidak berjalan dengan baik atau masyarakat tidak mendapatkan dampak baik daripada pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator tahap persiapan Musrenbang Desa adalah masih adanya kekurangan

dalam melakukan persiapan Musrenbang Desa, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pihak-pihak terkait yang seharusnya diundang dalam proses musrenbang, tetapi tidak diberikan undangan, dan Aspirasi yang masih banyak tidak tertampung dan sebagainya seperti contohnya program yang diinginkan oleh masyarakat yaitu pengaspalan jalan desa dikarenakan jalan desa yang berlubang dan becek, banjir, hancur ketika hujan turun tetapi tidak pernah terwujud dalam program yang senyatanya dimana pada tahun 2018 diusulkan akan ada pengaspalan jalan lanjutan namun ternyata tidak terlaksana sampai sekarang. Kemudian dari pihak tokoh pemuda mereka menginginkan lapangan memadai seperti desa-desa yang lain yang sudah memiliki tribun atau GOR untuk melakukan kegiatan olahraga tetapi belum terlaksana itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak terlalu merespon MusrenbangDesa karena yang dibutuhkan masyarakat belum terwujud. Hal ini menyebabkan hasil dari musrenbang tersebut kurang menemui sasaran yang seharusnya dicapai dalam musyawarah dan juga akan berdampak pada proses dan hasil daripada pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekertaris desa dan hasil observasi peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa indikator tahap persiapan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori penilaian “ Cukup efektif “ dengan jumlah skor 220, Maka sesuai dengan penjelasan diatas untuk indikator persiapan MusrenbangDesa masih perlu ditingkatkan kembali partisipasi masyarakatnya dan diperbaiki kembali sebab tahap persiapan di desa Muara Bahan sudah cukup baik sehingga jika dimaksimalkan akan menjadi Baik karena Didalam pembangunan perencanaan

yang baik itu diperlukan karena dengan adanya perencanaan pemerintah desa akan mendapatkan dukungan penuh atau mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat hal itulah yang akan menunjang terjadinya perwujudan pemerintahan yang baik (goodgovernance).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan ini merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “ Analisis keadaan darurat? kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca musrenbang dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

Unutk mengetahui hasil tanggapan responden terhadap indikator tahap pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan Terhadap Indikator Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	6
1	Mengundang pihak-pihak yang semestinya terlibat	7	19	1	27
2	Menyampaikan program pembangunan oleh masing-masing unit terkait	6	21	-	27
3	Diskusi timbal balik pendapat semua anggota	3	24	-	27
4	Menetapkan keputusan musyawarah yang mufakat	9	16	2	27
Jumlah		25	80	3	108
Skor		75	160	3	238
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel diatas tentang distribusi tanggapan responden terhadap tahap pelaksanaan Musrenbang desa dapat dilihat bahwa dari 27 responden yang peneliti pilih sebagai responden untuk item penilaian tentang *mengundang pihak-pihak yang semestinya terlibat* yang menjawab efektif ada 7 orang dengan alasan seperti Bapak kepala desa telah mengundang seluruh unsur-unsur masyarakat yang terlibat atau pemangku kepentingan musrenbang. Untuk kategori Cukup efektif berjumlah 19 orang responden dengan alasan ada beberapa yang tidak diundang oleh Bapak kepala Desa hal ini mungkin karena ketidaksengajaan. Untuk kategori Kurang efektif peneliti menemukan 1 orang responden dengan alasan tidak diundang seluruhnya, hanya ada beberapa

anggota yang seharusnya mendapatkan undangan tetapi tidak diberikan undangan.

Untuk item penilaian kedua yang dinilai tentang *Menyampaikan program pembangunan oleh masing-masing unit terkait*. Dalam kategori Efektif peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 6 orang responden dengan alasan semua penyampaian rencana program pembangunan akan didiskusikan secara bersama-sama dalam acara Musrenbang. Untuk kategori penilaian cukup efektif mendapatkan jawaban sebanyak 20 orang responden dengan alasan untuk penyampaian rencana program dari Kadus atau RW tidak semuanya dibahas oleh peserta dikarenakan mungkin terlalu banyaknya program usulan. Sedangkan untuk kategori penilaian Kurang efektif tidak mendapatkan jawaban dari responden.

Selanjutnya untuk item penilaian ketiga yaitu tentang *Diskusi timbal balik pendapat semua anggota*. Untuk kategori Efektif peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 3 orang responden dengan alasan dalam proses musrenbang setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat untuk menghargai pendapat semua anggota. Untuk kategori Cukup efektif mendapatkan jawaban 24 orang responden dengan alasan setiap aspirasi dan pendapat selalu dihargai namun tidak terjadi diskusi yang timbal balik. Untuk kategori Kurang efektif penulis tidak mendapatkan jawaban dari responden.

Dari keempat penilaian tentang *Menetapkan Keputusan musyawarah yang mufakat*, Peneliti mendapatkan jawaban untuk kategori efektif sebanyak 9 orang responden dengan alasan setiap keputusan yang telah ditetapkan yang bersifat mufakat sikap anggota musrenbang terjamin untuk menerima keputusan. Untuk

kategori cukup efektif sebanyak 16 orang responden dengan alasan kurang terjadi musyawarah yang mufakat karena masih adanya partisipan atau anggota yang kurang setuju dengan hasil keputusan. Kemudian untuk kategori kurang efektif sebanyak 2 orang responden dengan alasan responden tersebut tidak menerima keputusan tersebut namun hanya bisa menerima dengan terpaksa karena untuk kelancaran musrenbang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak Masum S.Sos M.Si sebagai Kepala Desa Muara Bahan di tahun 2018 pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB, adapun yang penulis tanyakan adalah “ Apakah pihak-pihak yang semstinya terlibat dalam pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan telah diundang untuk mengikuti serangkaian kegiatan Musrenbang ? “. Beliau memberikan jawaban

“Kami telah mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang tetapi tidak seluruhnya hanya saja Tokoh masyarakat, Ketua serta anggota BPD, Kepala Dusun, RW/RT, tetapi tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa muara Bahan keacara musrenbang tersebut dikarenakan sebelumnya telah dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) terlebih dahulu dan mereka telah hadir dalam Musdus untuk menyampaikan aspirasi, dan untuk peserta yang diundang pun tidak sepenuhnya dapat hadir seperti RT, RW dan tokoh masyarakat ada juga yang tidak hadir dikarenakan mungkin ada keperluan yang lain ”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak kepala desa Muara Bahan terhadap indikator tahap pelaksanaan musrenbang beliau menjelaskan bahwa mereka telah mengundang pihak-pihak yang semestinya terlibat dalam Musrenbang tetapi tingkat kehadirannya saja yang kurang dilaksanakan oleh peserta Musrenbang dikarenakan peserta yang diundang tersebut mungkin ada keperluan lain yang membuat mereka tidak dapat menghadiri Pelaksanaan Musrenbang di desa Muara Bahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu responden yaitu Bapak Budiono sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa muara bahan pada tanggal 20 Mei 2020 pada pukul 14.00 WIB dengan pertanyaan “Apakah dalam pelaksanaan musrenbang terjadi proses diskusi timbal balik untuk mengkoordinir pendapat semua anggota yang ada didalam MusrenbangDesa ? “

Beliau memberikan jawaban :

“ya selalu terjadi karena kami memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mengeluarkan pendapat agar terjadi diskusi timbal balik didalam musyawarah tersebut untuk mencari skala prioritas kita harus banyak diskusi diantara sekian banyak usulan yang tidak semua bisa kita akomodir sehingga disana muncullah diskusi panjang untuk menentukan skala prioritas agar kedepannya tidak ada lagi keraguan atau yang mengatakan bahwasanya keputusan tersebut hanya keputusan oleh aparat desa saja“.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang selalu terjadi diskusi antara peserta dengan aparat pemerintahan untuk menentukan skala prioritas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dalam menentukan hasil Musrenbang yang mana diskusi tersebut untuk mendapatkan kata mufakat dalam musyawarah agar kedepannya tidak menemukan keraguan atau berfikir bahwasanya keputusan musyawarah itu merupakan keputusan dari aparat desa saja tetapi telah dilakukan secara musyawarah mufakat beserta masyarakat atau partisipan Musrenbang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan tentang tahap pelaksanaan musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam tahap pelaksanaan Musrenbang di Desa Muara Bahan masih terdapat kesalahan seperti tidak seluruh anggota yang seharusnya terlibat yang diundang, masih adanya anggota yang diundang dalam musrenbang yang tidak dapat hadir

dengan berbagai alasan seperti kebanyakan dari mereka itu sibuk dengan mata pencaharian mereka sendiri sehingga tidak memikirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa Muara Bahan padahal kegiatan Musrenbang tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa umumnya, permasalahan yang selalu terjadi setiap tahunnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang hadir dan ikut memberikan aspirasi dalam MusrenbangDesa. Masyarakat juga kurang memahami apa dan untuk apa kegiatan Musrenbang itu dilakukan, Kurangnya pemahaman masyarakat dan waktu pelaksanaannya yang kurang tepat juga menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk hadir dalam kegiatan MusrenbangDesa, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam musrenbang Desa ini dibandingkan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi karena adanya faktor-faktor seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri Musrenbang.

Kemudian dalam proses diskusi kepala desa dan tim penyelenggara telah memberikan kesempatan kepada semua peserta yang hadir untuk memberikan pendapat tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan sikap partisipasi aktif dikarenakan partisipan tidak memberikan respon diskusi yang aktif hanya sebagian kecil saja atau beberapa orang saja yang berbicara untuk berpendapat yang lain banyak yang diam padahal sudah dipancing untuk mengeluarkan pendapatnya tetapi tetap saja hanya orang itu saja yang berbicara dan peneliti mendapatkan jawaban bahwa partisipan takut salah dalam berbicara dan ada yang tidak mengerti tentang proses Musrenbang tersebut. Sehingga hal seperti

inilah yang dapat menyebabkan pelaksanaan musrenbang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau adanya anggapan bahwa hasil keputusan musyawarah merupakan dari aparatur desa saja padahal peserta sudah diberikan wadah atau diberikan kesempatan untuk berpendapat agar hasil keputusan mendapatkan hasil musyawarah yang mufakat. Kemudian walaupun ada sebagian kecil yang tidak menerima hasil keputusan tersebut tetap saja tidak terjadi hal yang meresahkan tetapi tetap berjalan dengan baik, tertib dan damai.

Berdasarkan hasil dari kuisioner, wawancara dengan kepala desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa dan hasil observasi dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tahap pelaksanaan MusrenbangDesa dalam penelitian evaluasi Pelaksanaan MusrenbangDesa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori penilaian Cukup Efektif dengan jumlah skor 238, maka sesuai dengan penjelasan diatas untuk indikator tahap pelaksanaan Musrenbang masih perlu diperbaiki lagi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan diskusi yang aktif dalam musyawarah agar dalam pelaksanaan musrenbangDes mendapatkan hasil keputusan yang mufakat baik dari pihak masyarakat maupun dari aparatur desa itu sendiri, sebab dalam pelaksanaan musrenbangDesa sudah cukup efektif, sehingga jika dimaksimalkan lagi maka akan baik.

3. Tahap Sosialisasi MusrenbangDesa

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partifipatif terhadap pelaksanaannya.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator tahap sosialisasi Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Desa Muara Bahan Terhadap Indikator Tahap Sosialisasi Musrenbang Desa.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		E	CE	KE	
1	2	3	4	5	
1	Menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap keputusan yang belum final	1	25	1	27
2	Mengumumkan keputusan tertulis secara terbuka	3	24	-	27
3	Kepuasan masyarakat (partisipan musrenbang terhadap tahap finalisasi)	2	25	-	27
4	Kepuasan masyarakat dengan diadakannya Musrenbang oleh kepala desa	2	11	14	27
Jumlah		8	84	15	108
Skor		24	168	15	207
Kategori		Cukup Efektif			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel diatas tentang distributor tanggapan responden mengenai tahap sosialisasi Musrenbang Desa dalam evaluasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018, dapat diketahui bahwa dari 27 orang responden yang peneliti pilih sebagai responden.

Untuk item pertama yang dinilai tentang *menyampaikan inormasi kepada masyarakat terhadap keputusan yang belum final*, Untuk kategori efektif

sebanyak 1 orang responden dengan alasan setiap program pembangunan desa disampaikan ke masyarakat sebagai umpan balik perbaikan jika keputusan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Muara Bahan belum menemukan titik final dalam musyawarah. Sedangkan untuk kategori cukup efektif berjumlah 25 orang responden dengan alasan tidak semua keputusan yang belum final disosialisasikan kepada masyarakat, Ada beberapa program pembangunan yang belum final tersebut disampaikan sebagai umpan balik perbaikan. Untuk kategori penilaian Kurang efektif penulis mendapatkan 1 orang responden.

Untuk item pertanyaan kedua yaitu tentang *menghargai mengumumkan atau memberikan informasi keputusan tertulis secara terbuka* untuk kategori penilaian Efektif peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 3 orang responden dengan alasan pembangunan tidak ada yang ditutup tutupi dan bersifat terbuka. Untuk kategori penilaian cukup efektif peneliti mendapatkan jawaban 24 responden alasannya rencana program pembangunan memang tidak ditutup tutupi tetapi tidak dilakukan sosialisasi secara langsung. Kemudian jawaban untuk kategori kurang efektif tidak ada responden yang mendapatkan respon dari responden.

Untuk item penilaian yang selanjutnya tentang *Kepuasan masyarakat (partisipasi musrenbang) terhadap keputusan yang ditetapkan*. Untuk kategori efektif peneliti mendapatkan jawaban 2 orang responden dengan memberikan alasan tidak semua partisipan dapat menerima keputusan tetapi demi kebaikan masyarakat maka kami juga menerima agar tidak ada disebutkan kepentingan pribadi. Untuk kategori cukup efektif peneliti mendapatkan jawaban dari

responden sebanyak 25 orang responden dengan memberikan alasan tidak semua masyarakat dapat menikmati keputusan Musrenbang tersebut. Kemudian untuk kategori Kurang efektif peneliti tidak mendapatkan jawaban dari responden.

Selanjutnya untuk item penilaian Kepuasan masyarakat dengan diadakannya Musrenbang oleh kepala desa. Untuk kategori efektif peneliti mendapatkan jawaban 2 orang responden. Untuk kategori cukup efektif peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 11 orang dengan alasan yang didapat yaitu cukup puas karena dengan diadakannya musrenbang cukup membantu dalam pembangunan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kategori penilaian kurang efektif peneliti mendapatkan jawaban responden sebanyak 14 orang dengan alasan tidak semua orang bisa merasa puas dengan diadakannya musrenbang pasti ada beberapa orang yang tidak mendapatkan dampak daripada pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak Masum S.Sos selaku Kepala Desa Muara Bahan pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 10.00 dengan pertanyaan “Apakah keputusan bersama yang belum final dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan program Pembangunan Desa sebagai umpan balik perbaikan ? “ beliau memberikan jawaban :

“Disosialisasikan, karena setiap apa saja keputusan yang belum mendapatkan kata mufakat disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan usulan-usulan atau umpan balik dari masyarakat agar bisa diperbaiki. Karena usulan-usulan dari masyarakat juga penting, Jika kami anggota musrenbang belum bisa mendapatkan keputusan yang final, akan tetapi jarang sekali dalam musrenbang itu tidak mendapatkan kata mufakat kebanyakan sudah mendapatkan keputusan yang telah ditetapkan jadi tidak perlu lagi diadakan sosialisasi untuk mendapatkan

perbaikan atau saran lagi karena sudah mendapatkan kata mufakat dari musyawarah “.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepada Desa beliau menyampaikan bahwa jika didalam musrenbang belum bisa menetapkan keputusan secara mufakat maka akan disosialisasikan tetapi jarang sekali dalam Musrenbang itu tidak mendapatkan kata mufakat biasanya dalam pelaksanaan musrenbang sudah mendapatkan keputusan yang telah ditetapkan secara mufakat, jadi tidak akan diadakan sosialisasi kembali untuk mendapatkan saran ataupun perbaikan karena telah mendapatkan hasil keputusan dari musyawarah yang telah dilakukan.

Untuk hasil wawancara kepada salah satu responden yakni Bapak Suryono selaku Sekertaris Badan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.00 WIB peneliti memberikan pertanyaan “ Apakah hasil keputusan program pembangunan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa ? “ dan beliau memberikan jawaban “

“Semua dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun memang perangkat desa tidak mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Karena dianggap masyarakat sudah mengetahui semua rencana program-program pembangunan melalui mulut-kemulut, dan untuk program pembangunan biasanya kami menyediakan baliho agar masyarakat dapat mengetahui program apa yang akan dilaksanakan itupun ketika program tersebut akan terealisasikan biasanya ada kami buat baliho untuk perincian pembangunan kalau untuk sosialisasi program pembangunan secara langsung itu tidak ada dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak sekertaris Desa beliau menyampaikan bahwa dalam program pembangunan tidak ada yang ditutupi dan dilakukan secara terbuka tetapi mereka tidak mensosialisaiikannya secara langsung kepada masyarakat karena menganggap masyarakat sudah mengetahui rencana program tersebut dari mulut kemulut.

Kemudian untuk hasil wawancara bersama salah satu responden Bapak Budiono yakni selaku Ketua Badan Perwakilan Desa pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 15.00 WIB dengan memberikan pertanyaan “ Apakah masyarakat puas dengan diadakannya Musrenbang Desa oleh Kepala Desa Muara Bahan ? “. Dan kemudian beliau memberikan jawaban :

“ Ya itulah Selalu terjadi dimanapun tidak bisa dalam satu pemerintahan untuk dapat memuaskan semua orang tapi kita berbuat untuk lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang kita bangun namun untuk memuaskan semua pihak itu belum bisa, maka dari itu dalam diskusi untuk menentukan prioritas juga mempertimbangkan kira-kira program pembangunan ini akan memberikan dampak yang baik atau tidak untuk masyarakat agar masyarakat merasakan kepuasan terhadap program Musrenbangdes “.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti temukan dilapangan mengenai tahap sosialisasi Musrenbang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terdapatnya kekurangan seperti tidak disosialisasikannya rencana pembangunan desa kepada masyarakat tidak dilakukan secara terbuka karena menganggapnya masyarakat telah mengetahui dari mulut - kemulut dari sini peneliti juga menyimpulkan bahwasanya masih kurang terjadinya komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat karena aparatur desa tidak menyampaikan atau melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melainkan mendapatkan informasi pembangunan apa yang akan dilakukan itu dari peserta musrenbang atau dari mulut - kemulut saja padahal dalam pemerintahan itu harus ada sifat nya transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat. Kemudian jarang sekali dalam musyawarah itu tidak mendapatkan hasil keputusan maka dari itu tahap sosialisasi untuk mendapatkan saran atau masukan dari masyarakat tidak dilakukan lagi karena sudah menganggap hasil keputusan dalam musrenbang itu

merupakan tahap finalisasi karena telah ditentukan secara mufakat. Kemudian ada beberapa peserta Dan masyarakat yang kurang puas terhadap Hasil musyawarah di desa Muara Bahan tersebut dikarenakan beberapa usulan tidak dijadikan prioritas padahal menurut salah satu dusun itu merupakan kebutuhan dari dusun tersebut tetapi kembali lagi Musyawarah perencanaan pembangunan ini untuk mencari kata mufakat untuk menentukan program pembangunan yang akan dijadikan prioritas pembangunan dengan mengacu kepada anggaran yang tersedia. Kemudian ada juga masyarakat yang merasa puas dengan kegiatan Musrenbang yang diadakan oleh kepala desa karena sedikit banyaknya masyarakat sudah mendapatkan atau merasakan dampak baik dari hasil musrenbang tersebut seperti contohnya program yang terealisasi semenisasi jalan jalur yang memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu jalan jalur sedikit baik untuk dilewati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil dari kuesioner, wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan ketua BPD dan Hasil Observasi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tahap sosialisasi terhadap Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori penilaian "Cukup Baik" dengan jumlah skor 207, maka sesuai dengan penjelasan diatas untuk Indikator tahap sosialisasi dapat diperbaiki kembali yaitu dengan melakukan kegiatan apapun secara terbuka atau transparansi pada setiap kegiatan kepada masyarakat agar kegiatan yang ada didesa mendapatkan dukungan penuh daripada masyarakat itu sendiri, Tahap sosialisasi sudah dalam katefori cukup baik, sehingga jika di maksimalkan maka akan menjadi Baik.

C. Rekapitulasi dari indikator-indikator Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Rekapitulasi ini berguna untuk membantu peneliti untuk menilai dari keseluruhan indikator yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Sosialisasi, apakah pelaksanaan kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) sudah berjalan dengan baik atau belum.

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018.

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	2	3	4	5	6
1	Tahap Persiapan	48	78	16	220
2	Tahap Pelaksanaan	75	160	3	238
3	Tahap Sosialisasi	24	168	15	207
	Jumlah	665			
	Skor	222			
	Kategori	Cukup Efektif			

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel Di atas, dapat di ketahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Evaluasi hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan tiga indikator yang digunakan yaitu:

Tahap Persiapan Musrenbang kategori efektif berjumlah 48, kategori Cukup efektif berjumlah 78, selanjutnya kategori Kurang efektif 16. Dengan jumlah skor 220 berada pada kategori Cukup efektif, hal ini terlihat dari dilakukan perencanaan dengan baik dan sesuai regulasi, menampung aspirasi masyarakat, memilah program pembangunan, mengangendakan usulan dari tingkat desa bawah, Disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan Aspirasinya, dan tidak semua aspirasi dari masyarakat akan didiskusikan semua dalam musrenbang.

Tahap Pelaksanaan Musrenbang dalam kategori efektif berjumlah 75, kategori cukup efektif 78, dan kategori kurang efektif 3 dengan jumlah skor 238 berada pada kategori cukup efektif. Hal ini terlihat dari mengundang pihak-pihak yang terlibat, menyampaikan program pembangunan oleh masing-masing unit, diskusi timbal balik semua anggota, dan menetapkan keputusan musyawarah yang mufakat, disebabkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat itu sudah diundang tetapi tidak seluruhnya dan kurangnya tingkat kehadiran dari peserta musrenbang dengan berbagai alasan yang membuat mereka tidak dapat menghadiri kegiatan musrenbang, Kemudian telah melakukan diskusi timbal balik untuk menetapkan skala prioritas tetapi tidak semuanya usulan dibahas dalam diskusi karena keterbatasan waktu dan juga peserta musrenbang yang kurang menerapkan partisipasi aktif yang akan mengakibatkan pelaksanaan Musrenbang kurang berjalan dengan maksimal karena tidak dilakukan diskusi panjang untuk menentukan skala prioritas.

Tahap sosialisasi Musrenbang dalam kategori efektif berjumlah 24, kategori cukup efektif berjumlah 168 dan kategori kurang efektif berjumlah 15 dengan jumlah skor 207 berada pada kategori Cukup Efektif. Hal ini terlihat dari tidak dilakukan menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap keputusan yang belum final, mengumumkan keputusan tertulis secara terbuka, kepuasan masyarakat terhadap tahap finalisasi, dan kepuasan masyarakat dengan diadakannya musrenbang oleh kepala desa Muara Bahan disebabkan tidak disosialisasikannya keputusan final kepada masyarakat dan kurang terbukanya hasil keputusan musrenbang secara langsung kepada masyarakat karena dianggap masyarakat telah mengetahui program pembangunan dari mulut kemulut, serta kurang puasnya masyarakat terhadap hasil keputusan musrenbang dan tidak semua masyarakat merasa puas dengan diadakannya musrenbang oleh kepala desa karena ada beberapa pihak yang tidak mendapatkan dampak daripada hasil pelaksanaan Musrenbang itu.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari Evaluasi hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dari keseluruhan responden tahap persiapan berjumlah 220 pada kategori Cukup Baik, tahap pelaksanaan berjumlah 238 pada kategori Cukup Baik, tahap sosialisasi berjumlah 207 pada kategori Cukup Baik. Dan keseluruhan Indikator tersebut berjumlah 665, dan dapat di simpulkan dari keseluruhan skor adalah berjumlah **222** pada rentang skor **149-209** pada kategori **Cukup Baik**.

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam poses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjalankan program-program pembangunan yang baik, hambatan-hambatan tersebut antara lain :


- a. Kurangnya pastisipasi anggota Musrenbang, dapat dilihat dari tingkat kehadiran Musyawarah perencanaan pembangunan.

Dimana dalam pelaksanaan Musrenbang perlu adanya kehadiran dari seluruh anggota agar proses Musrenbang dapat berjalan dengan baik, dan agar dalam proses Musrenbang anggota Musrenbang dapat menyampaikan aspirasi atau usulan-usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya akan terjadi diskusi timbal balik antara peserta dengan aparatur pemerintah untuk mendapatkan program prioritas apa yang akan ditetapkan secara musyawarah. Namun pada kenyataannya masih ada anggota yang sudah diundang tetapi tidak dapat menghadiri pelaksanaan Musrenbang dengan berbagai alasan yang disampaikan kebanyakan dari mereka itu sibuk dengan mata pencaharian mereka sendiri sehingga tidak memikirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa Muara Bahan padahal kegiatan Musrenbang tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa umumnya, permasalahan yang selalu terjadi setiap tahunnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang hadir dan ikut memberikan aspirasi dalam MusrenbangDesa. Berdasarkan survey

peneliti memang menemukan adanya anggota musrenbang yang tidak dapat hadir yang nantinya akan menghambat proses Musrenbang.

- b. Tidak diadakannya sosialisasi terhadap hasil keputusan Musrenbang kepada masyarakat secara langsung

Setiap masyarakat seharusnya berhak mengetahui setiap program yang akan dikerjakan, agar masyarakat juga dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tapi pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, masyarakat hanya mendapatkan informasi program pembangunan melalui mulut-kemulut saja.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Evaluasi Hasil Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

VI.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada Tahap Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 berada pada kategori Cukup Efektif, Artinya tidak sepenuhnya efektif dikarenakan masih adanya kekurangan dalam tahap persiapan hal ini dibuktikan dengan masih adanya pihak-pihak terkait yang seharusnya diundang dalam proses musrenbang, tetapi tidak diberikan undangan, dan aspirasi masyarakat yang masih banyak tidak tertampung dan sebagainya. Hal ini yang dapat menyebabkan hasil dari musrenbang tersebut kurang memenuhi sasaran yang harusnya dicapai dalam musyawarah yang akan berdampak pada proses dan hasil dari pembangunan itu sendiri.
2. Pada tahap Pelaksanaan MusrenbangDesa berada pada kategori Cukup Efektif, Artinya belum sepenuhnya efektif karena adanya pihak yang tidak diundang karena unsur ketidak sengajaan, Kemudian rendahnya tingkat

kehadiran masyarakat dapat dilihat dalam daftar hadir Musrenbang desa yang peneliti peroleh, dalam pelaksanaannya peserta yang diundang tidak sepenuhnya dapat hadir dengan alasan Karena ada keperluan yang lain. Hal ini menyebabkan hasil keputusan dari Musrenbang menjadi kurang efektif karena seharusnya semua pihak yang terlibat dapat hadir didalam pelaksanaan Musrenbang tersebut untuk menentukan keputusan secara bersama-sama, Hal ini juga yang akan menyebabkan kecenderungan penetapan prioritas pembangunan yang dilakukan di Desa Muara Bahan ini merupakan keputusan aparatur pemerintah tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat.

3. Tahap Sosialisasi Musrenbang Desa (MusrenbangDes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 mendapatkan skor 207, dikatakan cukup efektif karena masyarakat belum mendapat informasi yang jelas tentang program desa yang diagendakan dalam Musrenbang, selama ini proses sosialisasi dilakukan dari mulut-kemulut saja dan belum menggunakan tata cara yang tepat.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 berada pada kategori Cukup Efektif .
5. Hambatan – Hambatan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa didesa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 dalam perencanaan program pembangunan yaitu : (a) Adanya anggota Musrenbang yang tidak dapat hadir dalam Musyawarah (b) Tidak diadakannya sosialisasi terhadap hasil keputusan Musrenbang kepada masyarakat secara langsung.

VI.2 Saran – Saran

1. Dalam Musrenbang Desa diusahakan ada upaya yang meningkatkan tingkat kehadiran anggota Masyarakat dalam Musyawarah dengan cara mengundang dan mendorong para pemangku kepentingan di Desa Muara Bahan agar proses Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal. Pelaksanaan Musrenbang menjadikan forum yang benar-benar dapat mengkoordinir kebutuhan masyarakat.
2. Untuk Pemerintah Desa Muara Bahan diharapkan semenjak dini untuk mensosialisasikan program Musrenbang Desa agar masyarakat mengetahui program apa yang akan direncanakan kedepan dengan cara masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan.
3. Upayakan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan baik dilaksanakan oleh pemerintah Desa maupun pemerintah daerah, agar tercapainya sasaran pembangunan desa sebagaimana yang diinginkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. *Teori kebijakan publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Djohani, Rianingsih. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, Bandung: FPPM.
- Kusdi. (2011). *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irham, F. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Novitasari. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pasalong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2014). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. (1994). *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcen.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P.(2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura.

Siswanto. (2016), *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.

Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafiie, Inu Kencana, (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Terry, George. R (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yussa, Tarmizi dan Hendry Andry. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli. (2015). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh.

Zulkifli dan Moris A. Yogia. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen "suatu bacaan pengantar"*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, Awang, A., & Dkk. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.

B. Dokumentasi

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa Tahun 2018.
- Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.